

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia Allah ciptakan secara berpasangan agar dapat saling membagi emosional dan fisik dalam berbagai aktivitas yang diikat dalam komitmen berupa pernikahan.¹

Dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan galīza* untuk mentaati perintah Allah Swt, serta melaksanakannya merupakan suatu ibadah.² Salah satu diantara tujuan pernikahan sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Indonesia pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Abdullah dan Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

³ Siswanto, “MEMAHAMI MAKNA MITSAQAN GHALIZAN DALAM AL-QUR’AN (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan Di Indonesia),” *Tafakkur* 2 No 1 (2021): 25.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Individu-individu yang baik, yakni pasangan yang sholeh dan shalihah akan membentuk keluarga yang baik. Dari hubungan pernikahan antara individu tersebut akan terbentuk keluarga *sakinah* yang menjadikan Islam (Al-Qur'an) sebagai pedoman hidupnya.⁴

Munculnya fenomena “*Marriage is Scary*” menjadi bahasan yang menarik dan banyak dibicarakan dalam masyarakat modern saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Ketakutan ini berasal dari berbagai hal seperti kesulitan ekonomi, perubahan sosial dan ekspektasi yang seringkali tidak sesuai dengan realita dalam pernikahan. Banyak individu yang merasa tertekan oleh norma sosial sehingga menuntut mereka memiliki pernikahan yang sempurna, sementara kenyataannya kehidupan seringkali tidak selalu seperti yang diharapkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.705.348⁵ pasangan, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 1.577.255⁶ pasangan, sehingga terjadi penurunan sebesar 7,52%. Sebaliknya, jumlah kasus perceraian justru meningkat,

⁴ Nazarudin Rahman, *Spiritual Building* (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2010), 111.

⁵ “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi, 2022,” BPS-Statistics Indonesia, 2023, .
Nikah%3Csup%3E2,3,4%3C/sup%3E dan
Cerai%3Csup%3E1,3,5%3C/sup%3E Menurut Provinsi, 2023. Retrieved on
October 25, 2024, from <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/number-of-marriages-and-divorces-by->.

⁶ “Nikah2,3,4 Dan Cerai1,3,5 Menurut Provinsi, 2023,” Badan Pusat Statistik, 2024,
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023>.

yaitu pada tahun 2022 tercatat sebanyak 463.654 kasus, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 516.344 kasus atau naik sebesar 11,36%. Tingginya angka perceraian, khususnya cerai gugat, umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masalah ekonomi, hadirnya pihak ketiga atau perselingkuhan, serta kurangnya tanggung jawab dalam rumah tangga⁷.

Fakta bahwa angka pernikahan yang menurun menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sebagai suatu tanggung jawab yang berat. Didukung oleh fakta bahwa semakin meningkatnya angka perceraian membuat sebagian orang menganggap bahwa pernikahan adalah suatu hal yang menakutkan atau dimasa sekarang lebih dikenal dengan *marriage is scary*. Data diatas juga menunjukkan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang tidak mudah. Pernikahan ini merupakan perjanjian yang kuat dan juga sakral sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا



“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Pada QS. An-Nisa ayat 21, Allah Swt menyebut istilah *mīṣāqan galīza* untuk menggambarkan pernikahan sebagai suatu perjanjian antara suami dan istri. Ayat ini menekankan

⁷ Abdillah. Zahara R. A. Wahab, “Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *J. Huk. Kel. Islam* 3 (2020): 59–78.

pentingnya perjanjian dalam hubungan pernikahan. Namun, kurangnya kesadaran dan juga pemahaman mengenai perjanjian tersebut dalam menjalani kehidupan pernikahan dapat memicu konflik yang sering kali berujung pada perceraian.⁸

Dalam ajaran islam, pernikahan bukan hanya ikatan antara dua orang, tetapi juga komitmen spiritual dan moral yang mengikat untuk hidup bersama. Memahami konsep ini sangat penting untuk membangun pondasi pernikahan yang sehat dan juga harmonis. Keharmonisan dalam melaksanakan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, serta kesejahteraan dalam mencapai ketenangan fisik dan mental, dapat terwujud jika kebutuhan hidup lahir dan batin terpenuhi dengan baik. Kedua hal ini akan menimbulkan kebahagiaan berupa kasih sayang antar anggota keluarga⁹.

Istilah *mīṣāqan galīza* diambil dari Al-Qur'an yang isinya menggambarkan suatu perjanjian yang harus dihormati. Oleh karena itu, penelitian tentang *mīṣāqan galīza* dalam pernikahan memiliki urgensi yang tinggi di tengah banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan suami istri ataupun calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Konsep ini dapat menjadi landasan bagi pasangan untuk saling menghargai, mendukung, membangun pernikahan yang sehat dan harmonis serta menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dapat terwujud.

⁸ Maulidia Astuti, "ANALISIS PENAFSIRAN MITSAQAN GHALIZHA SEBAGAI KONSEP PERNIKAHAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 21)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM MATARAM, 2022), 3.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 22.

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu ulama dan juga *mufassir* terkemuka di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai penulis dan penceramah. Kegiatan ceramah yang beliau lakukan diantaranya di Masjid At-Tin, Masjid Istiqlal dan Masjid Fathullah di Jakarta. Selain itu, beliau juga mengisi program khusus Ramadhan di beberapa stasiun televisi seperti Metro TV dan RCTI.¹⁰ M. Quraish Shihab berasal dari keturunan keluarga Arab dan berhasil menyelesaikan gelar Doktornya di Universitas Al-Azhar. Salah satu karyanya adalah tafsir Al-Mishbah yang ditulis di Kairo. Tafsir ini bercorak *Adabi al Ijtima'i* dan ditulis menggunakan metode *tahlili* serta *maudhui*.¹¹ Dalam hal metode penafsiran, beliau lebih menekankan penggunaan metode tematik (*maudhu'i*) yang dilakukan dengan cara menghimpun ayat Al-Qur'an dengan tema yang sama, menjelaskan secara menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, kemudian ditarik kesimpulan untuk menemukan solusi dari tema yang menjadi pokok bahasan. Melalui tafsir Al-Mishbah yang berisi penjelasan dengan pendekatan linguistik serta menghubungkan dengan konteks sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat kontemporer, diharapkan dapat menjawab isu-isu saat ini serta memberikan solusi yang relevan, khususnya mengenai bagaimana konsep *mīṣāqan galīza* dalam pernikahan yang diinterpretasikan dalam Al-Qur'an.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana interpretasi sosok ulama sekaligus mufassir kontemporer asal Indonesia, yakni M. Quraish Shihab mengenai konsep *mīṣāqan galīza* dalam pernikahan perspektif

¹⁰ Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), 114–15.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XXII (Bandung: Mizan, 2011), i.

Al-Qur'an. Penggunaan bahasa yang lugas di dalam tafsir al-Mishbah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Melalui penelitian ini, ketakutan serta keraguan yang dikenal sebagai fenomena "*Marriage is Scary*" diharapkan dapat teratasi dengan memahami makna serta tanggung jawab dalam pernikahan. Judul penelitian ini adalah "Konsep *Mīṣāqan Galīza* dalam Pernikahan Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah terhadap QS. An-Nisa: 21)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna dari *mīṣāqan galīza* dalam pernikahan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah?
2. Bagaimana Pandangan M. Quraish Shihab menjelaskan konsep *mīṣāqan galīza* dalam pernikahan pada tafsir Al-Mishbah?
3. Bagaimana relevansi konsep *mīṣāqan galīza* dengan fenomena *marriage is scary* dalam praktik pernikahan di era saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis makna *mīṣāqan galīza* dalam pernikahan pada tafsir Al-Mishbah
2. Memberikan Penjelasan mengenai konsep *mīṣāqan galīza* dalam pernikahan berdasarkan tafsir Al-Mishbah

3. Menganalisis relevansi konsep *mīśāqan galīza* dengan fenomena *marriage is scary* dalam praktik pernikahan di era saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dari sisi pengembangan ilmu tafsir, penelitian ini akan menambah khazanah ilmu tafsir Al-Qur'an khususnya dalam memahami makna *mīśāqan galīza* dan penerapannya dalam konteks pernikahan. Dengan mengkaji tafsir Al-Mishbah, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru terkait perjanjian dalam islam khususnya dalam konteks sosial dan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan bagi pasangan untuk memahami hak dan tanggung jawab, serta membantu mereka membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati berdasarkan prinsip *mīśāqan galīza*. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pernikahan sebagai sebuah akad yang suci dan tanggung jawab sosial, serta dapat memberikan landasan bagi pembuat program kebijakan dalam merumuskan program-program yang bertujuan membantu mengatasi permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan berkeluarga.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan menurut perspektif Islam bukan sekadar perjanjian sosial antar dua orang, tetapi juga sebuah ikatan suci yang membawa nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Pernyataan ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 21, di mana Allah menggambarkan pernikahan sebagai *mīṣāqan galīẓā* yakni sebuah ikatan yang kuat dan mulia. Dalam Al-Qur'an, istilah ini hanya digunakan dalam situasi yang sangat penting, seperti perjanjian Allah dengan para nabi yang menunjukkan besarnya tanggung jawab dan kedalaman komitmen dalam hubungan pernikahan.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyatakan bahwa penggunaan istilah *mīṣāqan galīẓā* menunjukkan bahwa pernikahan harus didasari oleh niat yang ikhlas, tanggung jawab, serta kesadaran spiritual yang mendalam. Pernikahan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan fisik atau emosional, tetapi juga sebagai sebuah komitmen untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Penekanan pada kesucian dan latar belakang penciptaan manusia dalam konteks pernikahan juga diangkat dalam QS. An-Nisa: 1. Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa (*naḥsin wāḥidah*), dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangan-pasangan mereka. Pernyataan ini menekankan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah suatu ikatan yang mendalam dan telah ditentukan sejak awal penciptaan. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini mengajarkan mengenai prinsip kesetaraan dan kebersamaan dalam pernikahan. Namun, dalam realitas sosial saat ini, fenomena *marriage is scary* muncul

sebagai cerminan dari ketakutan generasi muda terhadap pernikahan. Banyak orang menganggap pernikahan sebagai sebuah beban yang berat, baik dari segi finansial, emosional, maupun tanggung jawab sosial. Ketakutan ini biasanya berasal dari pengalaman traumatis dalam keluarga, kurangnya kesiapan mental, serta kekhawatiran akan kegagalan dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pemahaman yang ideal mengenai pernikahan dan kesiapan nyata dari para calon pelaku pernikahan.

Surat Ar-Rum: 21 memberikan pandangan yang baik tentang pernikahan dengan menyebutnya sebagai tempat untuk mencapai ketenangan, rahmat, dan cinta. Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia dapat merasakan ketenangan, bukan beban. Pernikahan merupakan suatu jalan yang bersifat spiritual dan sosial yang menyempurnakan separuh agama serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Kesadaran ini harus diperkuat kembali sehingga generasi muda dapat memandang pernikahan dengan cara yang positif.

Begitu pula dalam QS. An-Nur: 32, Allah memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih lajang, meskipun dalam keadaan ekonomi yang terbatas. Janji Allah untuk memberikan kecukupan kepada orang-orang yang menikah dan menjaga kesucian diri menegaskan bahwa keberanian untuk memulai pernikahan harus disertai dengan iman, bukan hanya perhitungan materi. Quraish Shihab menekankan bahwa kesalehan adalah faktor utama yang dibutuhkan untuk membangun sebuah keluarga.

Dalam kerangka persiapan mental dan spiritual, QS. Al-Baqarah: 286 menjadi pilar penting. Ayat ini mengajarkan

bahwa Allah tidak memberikan ujian kepada seseorang melebihi kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, meskipun pernikahan merupakan suatu *mīṣāqan galīzā*, komitmen ini tetap berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Dengan pemahaman ini, pernikahan seharusnya tidak dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tantangan yang dapat dihadapi dengan kesiapan mental dan iman yang kuat.

Surat Al-Baqarah: 187 menggambarkan hubungan antara suami dan istri melalui perumpamaan pakaian. Suami dan istri berfungsi sebagai pelindung, penopang, serta pelengkap bagi satu sama lain. Gambaran ini menegaskan bahwa dalam sebuah pernikahan, hubungan yang terjalin bukanlah hubungan yang memberatkan, melainkan saling melengkapi dan saling mengembangkan. *Mīṣāqan galīzā* seharusnya tidak dipahami sebagai beban yang ditanggung oleh satu pihak saja, melainkan sebagai ikatan yang melibatkan saling mendukung dan berbagi.

Pada surat At-Talaq: 2–3 memberikan jaminan bahwa meskipun ada konflik dalam pernikahan, Allah telah menjanjikan solusi dan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam mengandung prinsip penyelesaian yang bijaksana dan bersifat solutif. Kekhawatiran akan konflik dalam rumah tangga seharusnya tidak menjadi alasan untuk menjauh dari pernikahan, melainkan seharusnya mendorong kita untuk siap menyelesaikan masalah dengan cara yang diridhai oleh Allah.

Untuk melakukan analisis mengenai hal ini, diterapkan pendekatan multidisipliner yakni pendekatan linguistik terhadap istilah *mīṣāqan galīzā* dan pendekatan sosiologis terhadap fenomena *marriage is scary*. Dengan menggunakan analisis tafsir dari Quraish Shihab sebagai acuan utama, makna

ayat-ayat yang relevan dapat diteliti lebih dalam, sambil menghubungkannya dengan perkembangan sosial di masa kini.

Melalui kerangka pemikiran ini, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa konsep *mīṣāqan galīẓa* bukanlah penghalang sebagai hambatan bagi generasi muda dalam menikah, melainkan sebagai dorongan untuk mempersiapkan diri secara komprehensif. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an, jika disertai dengan penguatan spiritual dan moral, akan menjadikan pernikahan sebagai bentuk ibadah, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat banyak penelitian yang relevan dengan topik *mīṣāqan galīẓa*. Dalam sub ini peneliti akan memaparkan lima penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik, serta memberikan gambaran singkat mengenai temuan utama dan metode yang digunakan dalam setiap penelitian tersebut.

Pertama, Siti Asiyah Dalimunte (2021), "Mitsaqan Ghalidzan Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik)". Penelitian ini berfokus pada konsep Al-Qur'an tentang *mīṣāqan galīẓa*, yang merepresentasikan perjanjian mengikat yang kuat antara Allah, Nabi, dan umat manusia. *Mīṣāqan galīẓa* memiliki makna mendalam dalam konteks pernikahan dan hubungan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan metode pengumpulan data studi pustaka. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan pendapat para mufassir klasik dan juga kontemporer mengenai *mīṣāqan galīẓa* yang merupakan perjanjian suci serta mengikat, bukan hanya sebatas perjanjian biasa.

Kedua, M Nalina Zaky Afif (2021), “Pernikahan Sebagai *Misāqan Galīzan* Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar”. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi yang menganalisis tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Al-Azhar karya Buya Hamka. Analisis komparatif dan *content analysis* atau analisis isi dilakukan untuk menemukan perbedaan dan kesamaan dalam pemahaman konsep *mīsāqan galīza* dalam pernikahan di kedua tafsir tersebut.

Ketiga, Maulidia Astuti (2022), “Analisis Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Sebagai Konsep Pernikahan (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir Terhadap Surat An-Nisa’ Ayat 21)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif yang membandingkan dua tafsir yaitu tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Munir terhadap QS. An-Nisa’ ayat 21. Penelitian ini menggali pandangan Imam al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhayli mengenai makna *mīsāqan galīza*. Penelitian ini juga membandingkan dan mengidentifikasi persamaan serta perbedaan pandangan keduanya.

Keempat, Burhanuddin (2022), “Konsep *Misaqan Ghaliza* dalam Perkawinan Menurut Pandangan KH. Misbachul Munir dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Penelitian ini menjelaskan pemahaman Misaqan Ghaliza dalam pernikahan berdasarkan sudut pandang KH. Misbachul Munir dalam perspektif *Maqashid Syari’ah*. *Mīsāqan galīza* dipandang sebagai perjanjian kuat yang mencerminkan tanggung jawab pasangan suami-istri dan sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa

aspek penting dari maqashid syari'ah, seperti *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan), *Hifz ad-Din* (menjaga agama) dan *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis hukum Islam. Jenis penelitian berupa deskriptif-analitis dengan metode pengumpulan data *field research* atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat. Baik itu melalui wawancara, pengisian survey ataupun kuesioner.

Kelima, Muhammad Faiz Bin Noh (2023), "Ungkapan Lafaz Bermakna Janji Dalam Al-Qur'an Menurut Para Mufasir". Dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa lafaz yang bermakna janji dalam Al-Qur'an, seperti *al-'ahd*, *al-wa'd*, *al-'aqd*, *al-mitsaq*, dan *bai'at* yang memiliki makna berbeda-beda tergantung pada konteks ayat tersebut. Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb menunjukkan adanya perbedaan dalam konteks dan pemahaman lafaz. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sumber primer penelitian adalah Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir fi Zilal Al-Qur'an, adapun sumber sekunder berupa buku, artikel, dan jurnal terkait. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dan menggunakan pendekatan linguistik untuk memahami makna serta konteks lafaz yang berkaitan dengan janji. Melalui metode ini, penulis mencoba memahami lebih dalam mengenai ungkapan janji dalam Al-Qur'an dan tafsir para ahli tafsir.

Keenam, Nalina zaky Afif (2021), "Pernikahan Sebagai *Mīsāqan Galīzan* Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Al-Azhar". Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan yang disebut sebagai *mīsāqan galīzan* dalam surat An-Nisa: 21

diartikan oleh Quraish Shihab dan Buya Hamka sebagai ikatan yang sakral dan wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab. Walaupun terdapat variasi dalam corak, metode, sumber, dan bahasa penafsiran antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar, kedua tafsir tersebut menekankan pentingnya kesucian akad nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) serta pendekatan komparatif dan analisis isi (*content analysis*) terhadap dua karya tafsir utama yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dan Buya Hamka.

Berdasarkan penelitian diatas, meskipun telah ada kajian mengenai *mīṣāqan galīza* menurut M. Quraish Shihab, penelitian ini akan berfokus pada analisis yang lebih mendalam mengenai konsep tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab fenomena "*marriage is scary*" yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri di era modern. Penelitian ini akan menyajikan perspektif tafsir modern yang relevan dan berkaitan dengan situasi pernikahan. Dengan menggabungkan analisis teori tentang *mīṣāqan galīza* dengan contoh nyata di masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep *mīṣāqan galīza* serta dipahami dan diimplementasikan oleh pasangan suami istri di era saat ini.

G. Definisi Operasional

1. Konsep

Konsep merujuk pada ide atau pemahaman yang diambil dari kejadian nyata, bisa juga diartikan sebagai representasi mental dari benda, proses, atau hal di luar bahasa, yang digunakan oleh pikiran untuk menyerap

informasi lainnya.¹² Konsep-konsep ini membantu manusia dalam memahami lingkungan mereka dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan memiliki pemahaman yang baik, seseorang dapat mengenali pola-pola, keterkaitan, dan perbedaan di antara berbagai fenomena. Oleh karena itu, konsep dapat dilihat sebagai dasar dalam proses berpikir dan belajar.

2. *Mīṣāqan Galīza*

Mīṣāqan Galīza merujuk pada perjanjian yang kokoh serta tegas dalam pernikahan, dimana suami dan istri terikat satu sama lain dengan semua hak dan tanggung jawab.¹³ Definisi ini merujuk pada interpretasi dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah An-Nisa ayat 21. Allah SWT menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh dan tegas antara suami dan istri, yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. *Mīṣāqan Galīza* merupakan landasan bagi hubungan suami istri dalam Islam, yang menekankan pentingnya saling menghormati, mendukung, dan melindungi satu sama lain dalam segala hal. Dengan memahami dan menghayati makna dari *Mīṣāqan Galīza*, pasangan suami istri diharapkan dapat menjalani pernikahan dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan sesuai dengan ajaran agama.

3. Pernikahan

Dalam penelitian ini, pernikahan didefinisikan sebagai akad atau perjanjian yang kuat dan juga sakral

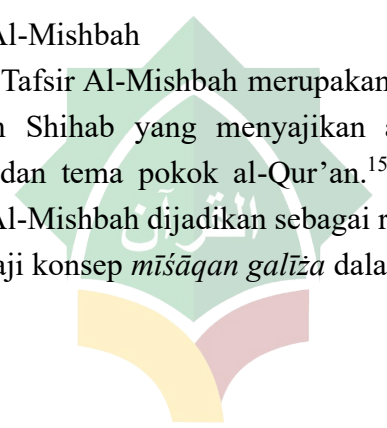
¹² Departemen Nasional Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VII (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 588.

¹³ SITI ASİYAH DALIMUNTE, "MITSAQAN GHALIDZAN PERSPEKTIF ALQURAN (STUDI TEMATIK)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, 2021), 1.

antara pasangan suami dan istri.¹⁴ Ikatan antara suami dan istri ini juga diakui secara hukum dan agama. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu melainkan juga merupakan fondasi dari sebuah keluarga yang dibangun dengan cinta, pengertian, dan komitmen. Selain itu, pernikahan diakui sebagai institusi yang dapat menghasilkan generasi penerus yang akan meneruskan keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Karena itu, sangat penting untuk memahami makna pernikahan sebagai suatu ikatan yang suci dan mendalam bagi pasangan suami dan istri.

4. Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Al-Mishbah merupakan salah satu karya M. Quraish Shihab yang menyajikan analisis berdasarkan tujuan dan tema pokok al-Qur'an.¹⁵ Pada penelitian ini Tafsir Al-Mishbah dijadikan sebagai referensi utama untuk mengkaji konsep *mīṣāqan galīẓa* dalam pernikahan.



STIQ AS-SYIFA

¹⁴ Maulidia Astuti, "ANALISIS PENAFSIRAN MITSAQAN GHALIZHA SEBAGAI KONSEP PERNIKAHAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir Terhadap Surat An-Nisa' Ayat 21)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM MATARAM, 2022), 3.

¹⁵ Aisyah Amini, "Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021), 28.